



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. SUMAR bin DOLI
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pajaran RT.06 RW.03 Ds.Pajaran  
Kec. Rembang Rejo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sales)
9. Pendidikan : Mts (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri bangil sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih, dan sesuai dengan Pasal 56 KUHP, maka Majelis Hakim menunjuk di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum WIWIK TRI HARIYANTI, SH dan DEDY WAHYU UTOMO dan MOH. FURQON, SH, Para Advokad/ Penasehat Hukum yang berkantor di Sumurgemuling No.10 Desa Kenep Kec. Beji Kabupaten Pasuruan, untuk memberikan bantuan hukum bagi Terdakwa sebagaimana layaknya secara cuma-cuma (Prodeo) telah ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Nomor: 48/Pid.Sus/2021/PN.Bil tanggal 4 Februari 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SUMAR bin DOLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SUMAR bin DOLI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 4,68 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam (**dimusnahkan**);
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MOH. SUMAR bin DOLI** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di pinggir kolam termasuk Ds.Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi YASMIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang diranjau di pinggir kolam kemudian setelah mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menaruh uang Rp.3.600.000,- sebagai pembayaran shabu-shabu tersebut di pinggir kolam tempat ranjauang Narkotika setelah itu Terdakwa pulang dan membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil agar mudah dalam penjualan.
- Bahwa Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kab. Pasuruan sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerik Terdakwa selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa di dalam rumah kosong dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 4,68 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang berkaitan dengan jual-beli Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 9647/NNF/2020, Pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,477 gram dengan no 19344/2020/NNF s/d no 19350/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
ATAU***

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MOH. SUMAR bin DOLI** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn. Pandem Ds.Karangsono Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Polres Pasuruan mendapat informasi jika Terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kab. Pasuruan sehingga Petugas Polres Pasuruan mengawasi gerak gerik Terdakwa selanjutnya Petugas Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Petugas Polres Pasuruan melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa di pinggir jalan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 4,68 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti yang berkaitan dengan menguasai Narkotika dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 9647/NNF/2020, Pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,477 gram dengan no 19344/2020/NNF s/d no 19350/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi KOKO SARWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Sdr. MOH. GUNTUR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib di pinggir jalan termasuk Dusun Pendem Desa Karangsono Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bukti 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 0,96 gram, 0,26 gram, 0,18 gram, dan 0,14 gram sehingga berat kotor total 4,68 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya Penangkapan Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI berawal informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pendem Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol.I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI sehingga Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satreserse Narkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00.Wib di pinggir jalan Dusun Pendem Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan kami berhasil menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 0,96 gram, 0,26 gram, 0,18 gram, dan 0,14 gram sehingga berat kotor total 4,68 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, disaku celana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke Polres Pasuruan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari YASMIN dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika di pinggir kolam termasuk Desa kalisat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan dengan sistem ranjau pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 13.00.Wib dipinggir kolam Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan menaruh uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. YASMIN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

## 2. Saksi **MOH GUNTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Sdr. **KOKO SARWONO** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib di pinggir jalan termasuk Dusun Pendem Desa Karangsono Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bukti 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 0,96 gram, 0,26 gram, 0,18 gram, dan 0,14 gram

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil*



sehingga berat kotor total 4,68 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya Penangkapan Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI berawal informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pendem Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol.I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI sehingga Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satreserse Narkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00.Wib di pinggir jalan Dusun Pendem Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan kami berhasil menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 0,96 gram, 0,26 gram, 0,18 gram, dan 0,14 gram sehingga berat kotor total 4,68 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke Polres Pasuruan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari YASMIN dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika di pinggir kolam termasuk Desa kalisat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan dengan sistem ranjau pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 13.00.Wib dipinggir kolam Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan menaruh uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. YASMIN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil*



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib di pinggir jalan termasuk Dusun Pendem Desa Karangsono Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bukti 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 0,96 gram, 0,26 gram, 0,18 gram, dan 0,14 gram sehingga berat kotor total 4,68 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari sdr.YASMIN dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika di pinggir kolam termasuk Desa kalisat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan dengan sistem ranjau pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 13.00.Wib dipinggir kolam Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan menaruh uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencananya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada Teman Terdakwa yang memesan dan juga Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. YASMIN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 4,68 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil pemeriksaan laboratorium yaitu telah diperiksa didalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 9647/NNF/2020, Pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,477 gram dengan no 19344/2020/NNF s/d no 19350/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratorium yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team dari satresnarkoba Pasuruan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib di pinggir jalan termasuk Dusun Pendem Desa Karangsono Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bukti 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 0,96 gram, 0,26 gram, 0,18 gram, dan 0,14 gram sehingga berat kotor total 4,68 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari sdr.YASMIN dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil



dengan maksud dan tujuan untuk membeli kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika di pinggir kolam termasuk Desa kalisat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan dengan sistem ranjau pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 13.00.Wib dipinggir kolam Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan menaruh uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa rencananya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada Teman Terdakwa yang memesan dan juga Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. YASMIN sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;**



**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa **Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI** yang telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak tindakan seseorang yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Hak tersebut



dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu berupa perbuatan (**een doen**) yang dilakukan dengan sengaja (**opzet**) yaitu perbuatan yang disadari, pelaku sadar bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dapat memperhitungkan akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, perbuatan yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa ditangkap dan diamankan berdasarkan keterangan saksi **KOKO SARWONO**, saksi **MOH. GUNTUR**, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pinggir kolam termasuk Ds.Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan Terdakwa **MOH. SUMAR bin DOLI** menjadi perantara dalam jual-beli 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 4,68 gram beserta bungkusnya terungkap fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam penyaluran Narkoba dan perbuatan tersebut merupakan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian pihak Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta diamankan barang bukti narkoba Golongan I jenis sabu yang berkaitan dengan menerima atau sebagai perantara Narkoba untuk dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dalam perkara ini saling bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil



berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang keras oleh Negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa membeli Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menguasai Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum *"tanpa hak atau melawan hukum"*, telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil*





Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9647/NNF/2020, Pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,477 gram dengan no 19344/2020/NNF s/d no 19350/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Para saksi dan team Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan berawalnya Penangkapan Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI berawal informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pendem Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol.I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI sehingga Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satreserse Narkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00.Wib di pinggir jalan Dusun Pendem Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan kami berhasil menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 0,96 gram, 0,26 gram, 0,18 gram, dan 0,14 gram sehingga berat kotor total 4,68 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke Polres Pasuruan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol.I jenis sabu dari YASMIN dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu dengan maksud dan tujuan untuk membeli kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika di pinggir kolam termasuk Desa kalisat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan dengan sistem ranjau pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 13.00.Wib dipinggir kolam Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dan menaruh uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang untuk melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter, dan Terdakwa berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi;

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1,06 gram, 1,04 gram, 1,04 gram, 0,96 gram, 0,26 gram, 0,18 gram, dan 0,14 gram sehingga berat kotor total 4,68 gram beserta bungkus yang ditemukan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah membeli barang dengan secara ranjau barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada saat Terdakwa membeli barang tersebut dari dari Sdr. Yamin, oleh Terdakwa yang rencananya selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang yang memesan kepada Terdakwa sampai dengan Terdakwa ditangkap, dengan demikian maka unsur hukum " *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman***";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- ✓ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda;
- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- ✓ Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 4,68 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Terdakwa dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar sejumlah biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MOH. SUMAR Bin DOLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 4,68 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna hitam,

*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari KAMIS tanggal 25 Februari 2021, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh RUDIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh HENDI BUDI FIDRIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan **Terdakwa** dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITRIA. H.GINTING, S.H., M.Kn.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGGANTI

RUDIYANTO, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Bil